



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (RKPBMMD) PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dalam Daerah (RKPBMMD) Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dalam Daerah (RKPBMMD) Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali kota tentang Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dalam Daerah (RKPBMMD) Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dalam Daerah (RKPBMMD) Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menghimpun usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) dari Pengguna Barang;
 - b. menyiapkan dan mengumpulkan data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) pada Organisasi Perangkat Daerah;

c. membuat laporan hasil pengumpulan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 67 Tahun 2025

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026

Tanggal : 10 Februari 2025

TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)
DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RKPBMMD) PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
- Wakil Ketua I : Inspektur Daerah Kota Pagar Alam;
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah;
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Sub Bidang Inventarisasi pada Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Sub Bidang Pengamanan pada Badan Keuangan Daerah;
4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah;
5. Perencana pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Pengurus Barang pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
7. Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS